



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Rondor, 10 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Girian, 01 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2007 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Februari 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 13 tahun sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 21 Januari 2008, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena'
 - 5.1 Bahwa Termohon melakukan perselingkuhan;
 - 5.2 Bahwa Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan;
6. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di XXXXX, Kota Bitung dan Termohon tinggal di alamat yang sama namun berbeda gang;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg tertanggal 12 September 2024 dan 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Pemohon, NIK: XXXXX tanggal 20 Februari 2023, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, Nomor: XXXXX tanggal 14 Februari 2008, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung atas nama Pemohon, Nomor: XXXXX tanggal 14 April 2016, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah XXXXX, Kota Bitung, atas nama Pemohon Nomor: 371/SK/BTP-A/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.4;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXXXX, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri tetapi saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kebun XXXXX terus berpindah kembali di kampung XXXXX yang tinggal di tanah orang dan membangun rumah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



semi permanen karena Pemohon dan Termohon belum memiliki tanah sendiri;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara keduanya karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain dan sekarang sudah masuk Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut karena saksi adalah ketua RT di XXXXX dan keluarga Termohon melaporkan bahwa Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX warga XXXXX atas, ketika kami tanyakan kepada Termohon, dia mengaku bahwa benar dia selingkuh dengan laki-laki itu sejak tahun 2021;
- Bahwa saat kejadian Termohon berselingkuh, Pemohon tidak ada di XXXXX karena Pemohon lagi kerja di Kapal dan ketika Pemohon pulang ke XXXXX, Termohon sudah tinggal dirumah selingkuhannya dan sekarang Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Termohon sekarang sudah pindah agama selingkuhannya yaitu agama kristen protestan;
Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sudah pindah agama karena kebetulan rumah kami berdekatan dan kami satu jemaat di gereja Galilea XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon yang juga merupakan adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kebun XXXXX terus berpindah kembali di XXXXX yang tinggal di tanah orang dan membangun rumah semi permanen karena Pemohon dan Termohon belum memiliki tanah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 3 tahun lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah ada pria idaman lain karena saksi pernah memergoki pria idaman lain Termohon ada di rumah Pemohon;
- Bahwa waktu kejadian Termohon dengan pria idaman lain, Pemohon sedang tidak ada di rumah karena sedang kerja dikapal;
- Bahwa keluarga Termohon sendiri yang melaporkan kejadian perselingkuhan tersebut ke pihak kelurahan, dan pihak kelurahan mengurus permasalahan ini dan setelah di konfirmasi kepada Termohon, yang bersangkutan mengakui perselingkuhannya dengan pria idaman lain yang bernama XXXXX warga XXXXX atas;
- Bahwa ketika Pemohon pulang ke XXXXX, Termohon sudah tinggal di rumah selingkuhannya;

Bahwa Termohon sekarang sudah pindah agama kristen Protestan sejak tinggal sama-sama dengan XXXXX;

Bahwa saksi pernah melihat Termohon masuk Gereja di Gereja Galilie

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



XXXXX;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon hendak menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena'
 - Bahwa Termohon melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di XXXXX, Kota Bitung dan Termohon tinggal di alamat yang sama namun berbeda gang;
- Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg selama tidak diakui dan tidak dibantah oleh alat bukti lain yang melemahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak dibantah oleh bukti lawan yang dapat melemahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung dikaitkan dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menjelaskan pada pokoknya hal yang serupa dengan P.1, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Nomor : XXXXX tanggal 14 Februari 2008, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 25

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Agustus 2007, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, yang menjelaskan mengenai identitas nama Pemohon yang berbeda antara Kutipan Akta Nikah dengan identitas di KTP, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara menyangkut identitas Pemohon Amir Baco Abadi dan Amir Baco adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang sering dipanggil XXXXX dan telah hidup bersama sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan saat ini Termohon telah keluar dari agama Islam menjadi Kristen Protestan, keluarganya sudah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang sering dipanggil XXXXX dan telah hidup bersama sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Termohon sekarang telah memeluk agama Kristen Protestan;
4. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum poin 3 yang pada pokoknya bahwa Termohon sekarang sudah beralih agama atau memeluk agama kristen;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan sekarang ini pihak Termohon telah beralih agamanya menjadi Kristen Protestan, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat dan sesuai dengan ibarah dalam Kitab Al Fiqhu ala Al-Madzahibil Arbaah Juz IV hal 425 - 426 yang berbunyi :

اماالفرقة بالفسخ فهي امور : منها الفرقة بسبب اعسار الزوج ومنه فرقة اللعان
ومنها فرقة اسلام احدالزوجين الكافرين ومنها ردة منه اومنها

Artinya : Adapun perceraian dengan jalan fasakh ada beberapa penyebab, antara lain sebab ketidakmampuan ekonomi, perceraian karena li'an, salah satu dari suami istri itu kafir dan kemurtadan suami atau istri ;

Dan ibarah dalam Kitab l'anat al-Thalibin Juz IV hal 91 yang berbunyi :

فاذا توفرت شروط الفسخ – الى قوله – يفسخ هواي القاضي

Artinya : Apabila telah dipenuhi persyaratan fasakh, maka hakim dapat memfasakh suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Islam tidak membenarkan Perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Termohon telah berpindah agama dengan menganut agama Kristen, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan jalan memfasakh Perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Firdha Djubedi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Firdha Djubedi, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2024/PA.Bitg